



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 17/Pid.B/2018/PN. Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : RISAL Bin TAJUDDIN;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 32Tahun /2 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Burung Lohe, Dusun 3 Desa Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : YUSSDAR ALIAS UDDA Bin M. YUSUF;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 26Tahun /1 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kaccope, Desa Pacing, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : DARWIS ALIAS AWI Bin MUH. YUSUF;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /4 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Burung Lohe, Dusun 3, Desa Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai ;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 17/Pid.B/2018/PN Snj tanggal 27 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2018/PN Snj tanggal 27 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa RISAL Bin TAJUDDIN, Dkk bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, seperti tersebut dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa RISAL Bin TAJUDDIN, Dkk dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih terdapat hitam didepan serta beberapa bercak darah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan jika para terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I. RISAL Bin TAJUDDIN bersama-sama dengan terdakwa II.YUSDAR alias UDDA, serta terdakwa III.DARWIS alias AWI Bin MUH. YUSUF, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Pulau Burung Lohe Dusun 3 Desa Buhung Pitue Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan terangan-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka yakni terhadap Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Daswar meminta tolong kepada Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi untuk mengantarnya ke dusun 3 mengambil kirimannya sehingga Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi membonceng Daswar ke dusun 3 dan ketika sampai di tempat tersebut maka Daswar menagmbil kirimannya, selanjutnya Daswar turun kelaut untuk memasang pancang/patok untuk perahu dan Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi menunggu Daswar diatas, namun tiba-tiba dari arah belakang terdakwa II. Yusdar alias Udda yang memakai penutup muka langsung menarik baju Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi sehingga Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi berbalik

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan terdakwa II. Yusdar alias Udda dan pada saat itulah terdakwa II. Yusdar alias Udda langsung memukul Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi dengan menggunakan tinju dan mengenai pelipis sebelah kiri Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi kemudian terdakwa III. Darwis alias Awi serta terdakwa I. Risal juga melakukan pemukulan terhadap Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi dan mengenai kepala bagian belakang sehingga Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi terjatuh ketanah dengan posisi terbaring dan para terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi kemudian Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi berusaha berdiri dan menutup mukanya dengan menggunakan tangannya dan pada saat Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi berdiri tiba-tiba ada yang memukul menggunakan kayu namun sempat ditangkis dengan menggunakan tangan oleh Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi;

Selanjutnya datang Daswar dan langsung merangkul Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi dan hendak membawanya pergi namun tiba-tiba terdakwa I. Risal langsung memukul Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi dengan menggunakan tinju dan mengenai hidung sehingga hidung Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi mengeluarkan darah, selanjutnya Daswar membawa Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi pergi dari tempat kejadian tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. RISAL Bin TAJUDDIN bersama-sama dengan terdakwa II. YUSDAR alias UDDA, serta terdakwa III. DARWIS alias AWI Bin MUH. YUSUF mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 509/PKM-PPIX/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Lusi Yani Hidayat pada Puskesmas Pulau Sembilan Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka memar di pelipis sebelah kiri 2,5x2,5 cm;
- Luka memar dibagian tulang hidung kanan \pm 2x1 cm;
- Luka lecet hidung kanan \pm 0,5 cm;
- Tampak keluar darah dari lubang hidung;
- Luka lecet dibahu kanan/luka gores \pm panjang 10 cm dan lebar 1 cm;
- Luka lecet dipunggung kanan luar 11 x 10 cm;
- Pasien merasakan nyeri dibagian bahu kiri bagian dalam;
- Luka memar dikepala belakang 1x1 cm;

Kesimpulan :

Kekerasan akibat benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Bahwa mereka terdakwa I. RISAL Bin TAJUDDIN bersama-sama dengan terdakwa II.YUSDAR alias UDDA, serta terdakwa III.DARWIS alias AWI Bin MUH. YUSUF, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Pulau Burung Lohe Dusun 3 Desa Buhung Pitue Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Daswar meminta tolong kepada Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi untuk mengantarnya ke dusun 3 mengambil kirimannya sehingga Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi membonceng Daswar ke dusun 3 dan ketika sampai di tempat tersebut maka Daswar menagmbil kirimannya, selanjutnya Daswar turun kelaut untuk memasang pancang/patok untuk perahu dan Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi menunggu Daswar diatas, namun tiba-tiba dari arah belakang terdakwa II. Yusdar alias Udda yang memakai penutup muka langsung menarik baju Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi sehingga Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi berbalik berhadapan dengan terdakwa II. Yusdar alias Udda dan pada saat itulah terdakwa II.Yusdar alias Udda langsung memukul Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi dengan menggunakan tinju dan mengenai pelipis sebelah kiri Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi kemudian terdakwa III. Darwis alias Awi serta terdakwa I. Risal juga melakukan pemukulan terhadap Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi dan mengenai kepala bagian belakang sehingga Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi terjatuh ketanah dengan posisi terbaring dan para terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi kemudian Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi berusaha berdiri dan menutup mukanya dengan menggunakan tangannya dan pada saat Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi berdiri tiba-tiba ada yang memukul menggunakan kayu namun sempat ditangkis dengan menggunakan tangan oleh Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi;

Selanjutnya datang Daswar dan langsung merangkul Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi dan hendak membawanya pergi namun tiba-tiba terdakwa I. Risal langsung memukul Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tinju dan mengenai hidung sehingga hidung Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi mengeluarkan darah, selanjutnya Daswar membawa Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi pergi dari tempat kejadian tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. RISAL Bin TAJUDDIN bersama-sama dengan terdakwa II.YUSDAR alias UDDA, serta terdakwa III.DARWIS alias AWI Bin MUH. YUSUF mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 509/PKM-PPIX/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Lusi Yani Hidayat pada Puskesmas Pulau Sembilan Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka memar di pelipis sebelah kiri 2,5x2,5 cm;
- Luka memar dibagian tulang hidung kanan \pm 2x1 cm;
- Luka lecet hidung kanan \pm 0,5 cm;
- Tampak keluar darah dari lubang hidung;
- Luka lecet dibahu kanan/luka gores \pm panjang 10 cm dan lebar 1 cm;
- Luka lecet dipunggung kanan luar 11 x 10 cm;
- Pasien merasakan nyeri dibagian bahu kiri bagian dalam;
- Luka memar dikepala belakang 1x1 cm;

Kesimpulan :

Kekerasan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMATULLAH HIDAYAT Als YAYA Bin RUSDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena Saksi tinggal satu pulau tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang saksi alami dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Pulau Burung Lohe Dusun 3 Desa Buhung Pitue Kec.Pulau Sembilan Kab.Sinjai;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar jam 08.00 Wita Teman saya yaitu Lelaki DASWAR meminta tolong untuk mengantarnya ke Dusun 3 mengambil kiriman sehingga kami pun berangkat setelah tiba di Dusun 3 teman saya tersebut mengambil kirimannya kemudian teman saya turun ke laut untuk memasang patok (pancang) untuk perahu dan saya menunggu di atas pada saat saya menunggu teman saya tersebut saya melihat lelaki DARWIS Als AWI, Lelaki YUSDAR Als UDDA dan Lelaki RISAL duduk-duduk, tiba-tiba dari arah belakang Lelaki YUSDAR Als UDDA pada saat itu memakai penutup muka langsung menarik baju saya sehingga saya langsung balik pada saat itulah Lelaki YUSDAR Als UDDA langsung melakukan pemukulan terhadap diri saya dengan menggunakan tinju sebanyak 1 kali dan mengenai pelipis sebelah kiri saya;
- Bahwa kemudian 2 (dua) orang temannya Lelaki DARWIS Als AWI dan RISAL langsung ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tinju dan mengenai pada bagian kepala saya sehingga saya langsung melindungi muka saya dengan menggunakan kedua tangan saya tetapi lelaki DARWIS Als AWI, Lelaki YUSDAR Als UDDA dan Lelaki RISAL tetap melakukan pemukulan dengan menggunakan tinju beberapa kali dan mengenai kepala bagian belakang saya sehingga saya terjatuh ketanah dengan posisi saya terbaring tetapi mereka tetap melakukan pemukulan sehingga saya langsung berusaha berdiri pada saat saya berdiri ada yang melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu tetapi saya menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri saya sedangkan tangan kanan saya, saya gunakan melindungi wajah saya sehingga saya tidak mengetahui siapa orang tersebut, tiba-tiba teman saya yaitu Lelaki DASWAR langsung datang merangkul saya dan membawa saya pergi pada saat teman saya tersebut merangkul saya tiba-tiba Lelaki RISAL langsung meninju saya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung saya sehingga hidung saya langsung mengeluarkan darah sehingga teman saya tersebut langsung membawa saya pergi dan pada saat itu warga sudah datang sehingga ketiga pelaku langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan itu Saksi merasa sakit pada bagian hidung dan bahu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan Para Terdakwa hanya saja Terdakwa DARWIS mengira saksi yang pernah mengeroyok dirinya di pesta perkawinan;
- Bahwa adapun ciri-ciri baju tersebut yaitu baju kaos lengan pendek warna putih dan terdapat gambar didepannya yang mana baju Saksi tersebut sekarang terdapat percikan darah;
 - Bahwa pada saat kejadian cuaca saat itu terang karena pagi hari sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas dan pada saat itu Saksi bersama teman Saksi yaitu LK Daswar dan sekitar tempat tersebut banyak warga hanya melihat dan tidak menolong Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ILHAM Als GONRONG Bin MUHDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi hanya sempat meleraai sehingga Saksi mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian yang Saksi lihat yang melakukan pengeroyokan hanya Para Terdakwa saja dan tidak ada orang lain sehingga Saksi langsung meleraai dan menyuruh Lk Yaya untuk pulang;
- Bahwa Saksi pada saat itu hanya melihat para pelaku melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan tidak ada alat/benda lain;
- Bahwa kejadian saat itu berawal pada hari kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar jam 08.00 Wita saya sementara di perahu saya pada saat saya akan naik ke jalan tiba-tiba saya melihat ada keributan dan sayapun langsung mendekat pada saat saya mendekat saya hanya melihat mereka bertiga yaitu Lelaki DARWS Als AWI, Lelaki YUSDAR Als UDDA dan Lelaki RISAL melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong (tinju) beberapa kali yang mana pukulan mereka mengenai kepala dan badan Lelaki YAYA. Karena Lelaki YAYA pada saat itu melindungi wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya dan mereka bersama-sama melakukan pemukulan sehingga saya langsung meleraai dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Lelaki YAYA untuk pulang dan pada saat itu teman lelaki YAYA yaitu Lelaki DASWAR juga ada ditempat dan langsung merangkul Lelaki YAYA untuk membawanya pergi tetapi pada saat itu Lelaki RISAL sempat melakukan pemukulan dengan menggunakan tinju dan mengenai hidung Lelaki YAYA sehingga hidung Lelaki YAYA mengeluarkan darah dan saya langsung menyuruh Lelaki YAYA untuk lari meninggalkan tempat tersebut sehingga Lelaki YAYA bersama temannya yaitu Lelaki DASWAR langsung pergi dan Lelaki YAYA membuka balunya untuk menahan darah yang keluar dari hidungnya dan saya juga menyuruh Lelaki RISAL berteman untuk tidak melakukan pemukulan sambil menyuruhnya pulang;

- Bahwa benar adapun ciri-ciri dari baju Saksi korban yaitu baju kaos lengan pendek warna putih dan terdapat gambar didepannya yang mana baju Saksi korban tersebut terdapat percikan darah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 RISAL Bin TAJUDDIN :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan terdakwa bersama-sama dengan Yusdar dan Darwis telah melakukan pengeroyokan terhadap Rahmatullah Hidayat, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Pulau Burung Lohe Dusun 3 Desa Buhung Pitue Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai;
- Bahwa terdakwa menggunakan tangan kosong (kepalan tinju) dan tidak ada alat / benda lain yang terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa terdakwa liat jelas semuanya melakukan pemukulan dan hanya menggunakan tinju tidak ada alat / benda lain yang terdakwa gunakan;
- Bahwa pada saat itu yang pertama kali melakukan pemukulan yaitu Yusdar dengan menggunakan tinju sebanyak 1 kali dan mengenai pelipis sebelah kiri Rahmatullah kemudian terdakwa bersama-sama melakukan pemukulan dengan menggunakan tinju dan mengenai badan tepatnya pada bagian bahu dan terdakwa sempat meninju muka Rahmatullah tetapi tidak mengenainya karena Rahmatullah melindungi wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Rahmatullah terjatuh dan Rahmatullah kembali berdiri sehingga teman Rahmatullah yaitu Daswar datang dan langsung merangkul Rahmatullah untuk membawanya pergi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat itu terdakwa langsung meninju hidung Rahmatullah sebanyak satu kali sehingga hidung Rahmatullah langsung mengeluarkan darah;
- Bahwa benar Saksi korban mengenakan baju kaos warna putih dan terdapat gambar didepannya berwarna hitam;
 - Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan karena kemanakan terdakwa yaitu Darwis dan Syahrul pernah dikeroyok oleh teman-teman Rahmatullah dan Darwis sempat melihat Saksi korban juga ada ditempat kejadian dan ikut mengejanya pada saat mereka dikejar oleh teman-teman Saksi korban;
 - Bahwa terdakwa tidak ada masalah maupun selisih paham hanya saja kemanakan terdakwa yaitu Darwis dan Syahrul pernah dikeroyok oleh teman-teman Rahmatullah dan pada saat itu Rahmatullah juga ada dan ikut mengejanya sehingga terdakwa merasa jengkel dan ikut melakukan pemukulan pada saat itu;

Terdakwa 2 YUSSDAR ALIAS UDDA Bin M. YUSUF:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan terdakwa bersama-sama dengan Yusdar dan Darwis telah melakukan pengeroyokan terhadap Rahmatullah Hidayat, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Pulau Burung Lohe Dusun 3 Desa Buhung Pitue Kec.Pulau Sembilan Kab.Sinjai;
- Bahwa terdakwa menggunakan tangan kosong (kepalan tinju) dan tidak ada alat / benda lain yang terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa terdakwa liat jelas semuanya melakukan pemukulan dan hanya menggunakan tinju tidak ada alat / benda lain yang terdakwa gunakan;
- Bahwa pada saat itu yang pertama kali melakukan pemukulan ialah Terdakwa dengan menggunakan tinju sebanyak 1 kali dan mengenai pelipis sebelah kiri Rahmatullah kemudian terdakwa bersama-sama melakukan pemukulan dengan menggunakan tinju dan mengenai badan tepatnya pada bagian bahu dan terdakwa sempat meninju muka Rahmatullah tetapi tidak mengenainya karena Rahmatullah melindungi wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Rahmatullah terjatuh dan Rahmatullah kembali berdiri sehingga teman Rahmatullah yaitu Daswar datang dan langsung merangkul Rahmatullah untuk membawanya pergi pada saat itulah terdakwa RISAL langsung meninju hidung Rahmatullah sebanyak satu kali sehingga hidung Rahmatullah langsung mengeluarkan darah;
- Bahwa benar Saksi korban mengenakan baju kaos warna putih dan terdapat gambar didepannya berwarna hitam;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan karena saudara terdakwa yaitu Darwis dan Syahrul pernah dikeroyok oleh teman-teman Rahmatullah dan Darwis sempat melihat Saksi korban juga ada ditempat kejadian dan ikut mengejanya pada saat mereka dikejar oleh teman-teman Saksi korban;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada masalah maupun selisih paham hanya saja saudara terdakwa yaitu Darwis dan Syahrul pernah dikeroyok oleh teman-teman Rahmatullah dan pada saat itu Rahmatullah juga ada dan ikut mengejanya sehingga terdakwa merasa jengkel dan ikut melakukan pemukulan pada saat itu;

Terdakwa 3 DARWIS alias AWI Bin MUH. YUSUF:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan terdakwa bersama-sama dengan Yusdar dan Darwis telah melakukan pengeroyokan terhadap Rahmatullah Hidayat, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Pulau Burung Lohe Dusun 3 Desa Buhung Pitue Kec.Pulau Sembilan Kab.Sinjai;
- Bahwa terdakwa menggunakan tangan kosong (kepalan tinju) dan tidak ada alat / benda lain yang terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa terdakwa liat jelas semuanya melakukan pemukulan dan hanya menggunakan tinju tidak ada alat / benda lain yang terdakwa gunakan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari kamis tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 08.00 Wita saya bersama Lelaki RISAL dan Lelaki YUSDAR sementara duduk duduk di bawah rumah kemudian kami melihat Lelaki YAYA mengendarai sepeda motor berboncengan dengan salah seorang temannya yaitu Lelaki DASWAR kemudian kami melihat Lelaki YAYA duduk sendiri dan kami melihat sekali-kali Lelaki YAYA menghadap melihat kepada kami sehingga kami menghampirinya pada saat kami menghampirinya Lelaki YUSDAR langsung meninjunya dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian pelipis sebelah kirinya kemudian saya bersama paman saya yaitu Lelaki RISAL juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tinju dan mengenai pada bagian badannya sehingga kami bersama-sama melakukan pemukulan dengan menggunakan tinju sehingga Lelaki YAYA melindungi wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya pada saat kami melakukan pemukulan tiba-tiba Lelaki YAYA terjatuh lalu Lelaki YAYA kembali berdiri kemudian teman Lelaki YAYA datang merangkul Lelaki YAYA untuk memebawanya pergi pada saat itulah paman saya yaitu Lelaki RISAL meninju Lelaki YAYA sebanyak 1 {satu} kali dan mengenai hidungnya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga halung-Lelaki YAYA mengeluarkan darah dan Lelaki ILHAM Als GONRONG menyuruh kami berhenti melakukan pemukulan serta menyuruh kami untuk pulang sehingga kamipun langsung meninggalkan tempat tersebut karena pada saat itu warga sekitar telah datang;

- Bahwa Saksi korban mengenakan baju kaos warna putih dan terdapat gambar didepannya berwarna hitam;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan karena terdakwa dan Syahrul pernah dikeroyok oleh teman-teman Rahmatullah dan Terdakwa sempat melihat Saksi korban juga ada ditempat kejadian dan ikut mengejanya pada saat mereka dikejar oleh teman-teman Saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengeroyok Rahmatullah karena Terdakwa dan Syahrul pernah dikeroyok oleh teman-teman Rahmatullah dan pada saat itu Rahmatullah juga ada dan ikut mengejanya sehingga terdakwa merasa jengkel dan ikut melakukan pemukulan pada saat itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor : 509/PKM-PPIX/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Lusi Yani Hidayat pada Puskesmas Pulau Sembilan Kab. Sinjai Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih terdapat hitam didepan serta beberapa bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Pulau Burung Lohe Dusun 3 Desa Buhung Pitue Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai, Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. RISAL Bin TAJUDDIN, Terdakwa 2. YUSSDAR ALIAS UDDA Bin M. YUSUF dan Terdakwa 3. DARWIS alias AWI Bin MUH. YUSUF secara bersama-sama melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap Saksi Korban Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi;
- Bahwa pada awalnya Daswar meminta tolong kepada Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi untuk mengantarnya ke Dusun 3 mengambil kirimannya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi membonceng Daswar ke Dusun 3 dan ketika sampai di tempat tersebut maka Daswar mengambil kirimannya, selanjutnya Daswar turun kelaut untuk memasang pancang/patok untuk perahu dan Rahmatullah Hidayat alias Yaya menunggu Daswar diatas, namun tiba-tiba dari arah belakang terdakwa II. Yusdar alias Udda yang memakai penutup muka langsung menarik baju Rahmatullah Hidayat alias Yaya sehingga Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi berbalik berhadapan dengan terdakwa II. Yusdar alias Udda dan pada saat itulah terdakwa II. Yusdar alias Udda langsung memukul Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi dengan menggunakan tinju dan mengenai pelipis sebelah kiri Rahmatullah Hidayat kemudian terdakwa III. Darwis alias Awi serta terdakwa I. Risal juga melakukan pemukulan terhadap Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi dan mengenai kepala bagian belakang sehingga Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi terjatuh ketanah dengan posisi terbaring dan para Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi kemudian Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi berusaha berdiri dan menutup mukanya dengan menggunakan tangannya dan pada saat Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi berdiri tiba-tiba ada yang memukul menggunakan kayu namun sempat ditangkis dengan menggunakan tangan oleh Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi;

- Bahwa Selanjutnya datang Daswar dan langsung merangkul Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi dan hendak membawanya pergi namun tiba-tiba terdakwa I. Risal langsung memukul Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi dengan menggunakan tinju dan mengenai hidung sehingga hidung Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi mengeluarkan darah, selanjutnya Daswar membawa Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi pergi dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. RISAL Bin TAJUDDIN, Terdakwa II. YUSSDAR ALIAS UDDA Bin M. YUSUF dan Terdakwa III. DARWIS alias AWI Bin MUH. YUSUF tersebut, Saksi Korban Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 509/PKM-PPIX/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Lusi Yani Hidayat pada Puskesmas Pulau Sembilan Kab. Sinjai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka memar di pelipis sebelah kiri 2,5x2,5 cm;
 - Luka memar dibagian tulang hidung kanan 2x1 cm;
 - Luka lecet hidung kanan 0,5 cm;
 - Tampak keluar darah dari lubang hidung;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di bahu kanan/luka gores panjang 10 cm dan lebar 1 cm;
 - Luka lecet dipunggung kanan luar 11 x 10 cm;
 - Pasien merasakan nyeri dibagian bahu kiri bagian dalam;
 - Luka memar dikepala belakang 1x1 cm;
- Kesimpulan : Kekerasan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada setiap orang selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa Terdakwa 1. RISAL Bin TAJUDDIN, Terdakwa 2. YUSSDAR ALIAS UDDA Bin M. YUSUF dan Terdakwa 3. DARWIS alias AWI Bin MUH. YUSUF, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang terbuka dan dapat dilihat setiap orang yang melintas di sekitarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan maka dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Pulau Burung Lohe Dusun 3 Desa Buhung Pitue Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai, Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. RISAL Bin TAJUDDIN, Terdakwa 2. YUSSDAR ALIAS UDDA Bin M. YUSUF dan Terdakwa 3. DARWIS alias AWI Bin MUH. YUSUF secara bersama-sama melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap Saksi Korban Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi;
- Bahwa pada awalnya Daswar meminta tolong kepada Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi untuk mengantarnya ke Dusun 3 mengambil kirimannya sehingga Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi membonceng Daswar ke Dusun 3 dan ketika sampai di tempat tersebut maka Daswar mengambil kirimannya, selanjutnya Daswar turun kelaut untuk memasang pancang/patok untuk perahu dan Rahmatullah Hidayat alias Yaya menunggu Daswar diatas, namun tiba-tiba dari arah belakang terdakwa II. Yusdar alias Udda yang memakai penutup muka langsung menarik baju Rahmatullah Hidayat alias Yaya sehingga Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi berbalik berhadapan dengan terdakwa II. Yusdar alias Udda dan pada saat itulah terdakwa II. Yusdar alias Udda langsung memukul Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi dengan menggunakan tinju dan mengenai pelipis sebelah kiri Rahmatullah Hidayat kemudian terdakwa III. Darwis alias Awi serta terdakwa I. Risal juga melakukan pemukulan terhadap Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi dan mengenai kepala bagian belakang sehingga Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi terjatuh ketanah dengan posisi terbaring dan para Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi kemudian Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi berusaha berdiri dan menutup mukanya dengan menggunakan tangannya dan pada saat Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi berdiri tiba-tiba ada yang memukul menggunakan kayu namun sempat ditangkis dengan menggunakan tangan oleh Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi;
- Bahwa Selanjutnya datang Daswar dan langsung merangkul Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi dan hendak membawanya pergi namun tiba-tiba terdakwa I. Risal langsung memukul Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi dengan menggunakan tinju dan mengenai hidung sehingga hidung Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi mengeluarkan darah, selanjutnya Daswar membawa Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi pergi dari tempat kejadian tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti perbuatan para Terdakwa yang secara bersama-sama memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal adalah tergolong perbuatan kekerasan dan tempat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berada di tempat yang dapat dilihat oleh setiap orang yang melintas di jalan tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. RISAL Bin TAJUDDIN, Terdakwa II. YUSSDAR ALIAS UDDA Bin M. YUSUF dan Terdakwa III. DARWIS alias AWI Bin MUH. YUSUF tersebut, Saksi Korban Rahmatullah Hidayat alias Yaya Bin Rusdi mengalami luka-luka yang kemudian diperkuat dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 509/PKM-PPIX/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Lusi Yani Hidayat pada Puskesmas Pulau Sembilan Kab. Sinjai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar di pelipis sebelah kiri 2,5x2,5 cm;
- Luka memar dibagian tulang hidung kanan 2x1 cm;
- Luka lecet hidung kanan 0,5 cm;
- Tampak keluar darah dari lubang hidung;
- Luka lecet dibahu kanan/luka gores panjang 10 cm dan lebar 1 cm;
- Luka lecet dipunggung kanan luar 11 x 10 cm;
- Pasien merasakan nyeri dibagian bahu kiri bagian dalam;
- Luka memar dikepala belakang 1x1 cm;

Kesimpulan : Kekerasan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terbukti saksi korban mengalami luka-luka akibat dari perbuatan para Terdakwa. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih terdapat hitam didepan serta beberapa bercak darah, agar tidak menimbulkan trauma bagi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. RISAL Bin TAJUDDIN, Terdakwa 2. YUSSDAR ALIAS UDDA Bin M. YUSUF dan Terdakwa 3. DARWIS alias AWI Bin MUH. YUSUF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan mengakibatkan orang lain luka"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.1, Terdakwa.2 dan Terdakwa.3 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Shj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih terdapat hitam

didepan serta beberapa bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, oleh ABDULLAH MAHRUS, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAPARUDDIN BURANGA SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ST. NURDALIAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

ABDULLAH MAHRUS, SH., MH.

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

SYAPARUDDIN BURANGA SH.